



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Muhamad Basir bin Zunahi Azis, tempat dan tanggal lahir Buol, 01 November 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Trans Sulawesi, Dusun Baboanjam, Desa Pangi, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Lilis binti Muhamad Basir, Lahir di Tolitoli, 4 Juni 2002, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Trans Sulawesi, Dusun Baboanjam, Desa Pangi, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli; dengan calon suaminya :

Arham bin Arifin, lahir di Bilo, 20 April 1992 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Dadakan, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Baolan, dengan Surat Nomor: B/12/.Kua.22.03.01/Pw.01/01/2021, tanggal 6 Januari 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak Bulan Desember 2020 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga kedua orang tua dan keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan siap untuk menjadi Ibu rumah tangga dalam membina rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama Lilis binti Muhamad Basir Umur 18 tahun untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Arham bin Arifin;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu Lilis binti Muhamad Basir, lahir di Tolitoli, tanggal 4 Juni 2002, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Trans Sulawesi, Dusun Baboanjam, Desa Panggi, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 5 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa, ia kenal Arham bin Arifin sejak bulan Maret 2018 yang lalu dan menjalin hubungan cinta (berpacaran);
- Bahwa, ia dan calon suaminya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, bahkan sudah bertunangan sejak bulan Desember 2020 yang lalu;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan dan tidak ada ikatan dengan laki-laki lain;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri dengan cara belajar banyak pada orang tuanya dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa, ia siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Arham bin Arifin, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Dadakan, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa, benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (Lilis binti Muhamad Basir), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa, ia masih berstatus jelata dan sejak bulan Maret 2018 yang lalu ia kenal dan menjalin cinta dengan anak Pemohon,;
- Bahwa, hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, bahkan sejak bulan Desember 2020 yang lalu telah bertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa, saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa, ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa, ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang petani tambak dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulan, dan ia juga sering belajar banyak kepada orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan calon besan Pemohon bernama Aripin bin Ahmad, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Dadakan, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah calon besan Pemohon;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia hendak menikahkan anaknya bernama Arham bin Arifin dengan anak Pemohon bernama Lilis binti Muhamad Basir, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak bulan Maret 2018 yang lalu;
- Bahwa, ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon, hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab serta telah bertunangan sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anaknya tidak dalam ikatan orang lain kecuali dengan anak Pemohon;
- Bahwa, ia mengetahui anak Pemohon saat ini telah mandiri dan selalu bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya;
- Bahwa, ia mengetahui anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri dan ia juga sering belajar banyak kepada orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang isteri dalam kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa, anak kandungnya (Arham bin Arifin) telah bekerja sebagai seorang petani tambak dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, ia sebagai calon besan Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon serta ia sanggup untuk ikut membina rumah tangga anak kandungnya bersama anak Pemohon nantinya, meskipun sebelumnya ia telah mengarahkan kedua mempelai untuk tidak menikah di usia dini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi e-KTP NIK 7204075003700003, atasnama Irawati Mokodongan dan e-KTP NIK 7204070711680002 atasnama Mohamad Basir, bermeterai

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

- Fotokopi e-KTP NIK 7204074406020002, atasnama Lilis tanggal 30 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7204072712100025, atas nama Mohamad Basir, Tanggal 09 Mei 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung Nomor 047/014/DP/II/2021 atas nama Lilis, Tanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan Pjs. Kepala Desa Pangi, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-18Dd 0034381, atasnama Lilis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

- Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Nomor B-12/Kua.22.03.01/Pw.01/01/2021, tanggal 06 Januari 2021, diberi kode P.6;

- Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Lilis Nomor 445/52.02/PKM-BLN/II/2021, Tanggal 7 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Baolan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

- Fotokopi e-KTP NIK 7204052004920001, atasnama Arham, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

- Fotokopi e-KTP NIK 7204054402720001, atasnama Artati dan Fotokopi e-KTP NIK 7204050603670001, atasnama Aripin bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.9;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7204051305130002, atas nama Aripin, Tanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Farid Gazali bin Sinangka, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Pangi, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Lilis binti Muhamad Basir;
- bahwa Anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 5 bulan dan akan menikah dengan seorang pria yang bernama Arham bin Arifin, umur 28 tahun;
- bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, keduanya telah bertunangan sejak bulan Desember 2020 dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa calon suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai petani tambak dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,00 per bulan;

2. Dahlan M. bin Ibrahim Mokodongan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Lilis binti Muhamad Basir;
- bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 5 bulan dan akan menikah dengan seorang pria yang bernama Arham bin Arifin, umur 28 tahun;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, keduanya telah bertunangan sejak bulan Desember 2020 dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa calon suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai petani tambak dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,00 per bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Tolitoli, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah kandung dari anak yang bernama Lilis binti Muhamad Basir, lahir 4 Juni 2002, yang hendak menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan seperti terhentinya Pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, sehingga dengan demikian perkara a quo telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon besannya berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan Pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1 sampai dengan P.10, semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai,

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9 dan P.10) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4, P.6 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan e-KTP yang telah memberikan bukti bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tolitoli, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Tolitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Anak Kandung yang tercantum didalamnya nama Muhamad Basir dan Lilis, karenanya terbukti adanya hubungan keluarga antara Muhamad Basir dan Lilis adalah sebagai orangtua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah, terbukti bahwa Lilis telah tamat Sekolah Dasar atau sederajat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa KUA telah menolak keinginan menikah dari anak kandung Pemohon yang bernama Lilis binti Muhamad Basir dengan Arham bin Arifin yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, karena pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun dan harus mendapatkan izin/dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas Baolan, Kecamatan Baolan, Kabupaten

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli, terbukti bahwa *Lilis binti Muhamad Basir* sehat jasmani dan rohani, sehingga siap untuk menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan e-KTP yang telah memberikan bukti bahwa *Arham bin Arifin* dan orangtuanya yang membuktikan kebenaran domisili dan telah memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa *Arham bin Arifin* dan orangtuanya telah hadir di persidangan untuk diambil keterangannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang tercantum didalamnya nama Arham dan Aripin, karenanya terbukti adanya hubungan keluarga antara Arham dan Aripin adalah sebagai orangtua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Farid Gazali bin Sinangka dan Dahlan M. bin Ibrahim Mokodongan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama *Lilis binti Muhamad Basir*, umur 18 tahun 5 bulan, kenal dan *menjalin hubungan cinta dengan* seorang laki-laki bernama *Arham bin Arifin*, berumur 28 tahun sejak bulan Maret 2018;
2. Bahwa *hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan sejak bulan Desember 2020 yang lalu keduanya sudah ditunangkan*;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri dan ia juga belajar banyak kepada orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang isteri dalam kehidupan rumah tangganya nanti dan calon suami anak Pemohon juga sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga dan sudah mempersiapkan dirinya dengan bekerja sebagai seorang petani tambak dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulan, dan ia juga belajar banyak kepada orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya;
6. Bahwa, Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon telah mengarahkan kedua mempelai agar menunda pernikahannya akan tetapi kedua mempelai tetap bersikukuh untuk menikah;
7. Bahwa, Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, kelak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua anak Pemohon kenal dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan calon suami Anak Pemohon sejak bulan Maret 2018, bahkan sudah bertunangan pada bulan

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang lalu, dimana anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terlihat berjalan bersama dan bergaul sedemikian eratnyanya, akibatnya Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, hal ini merupakan kesadaran yang baik bagi anak Pemohon akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas dikemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun rumah tangga bersama dengan seluruh konsekwensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi, hal ini menandakan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sebagai pemuda dan gadis telah melakukan persiapan-persiapan hendak menikah yaitu persiapan fisik, penyediaan biaya yang cukup, persiapan mental, siap menghadapi apapun, persiapan spiritual, kerja keras dan bertawakkal kepada Allah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam dan ketujuh, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mendapat restu dan persetujuan dari Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon nantinya, hal ini merupakan bekal berharga bagi anak Pemohon dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli



Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan, ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara yuridis-normatif sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat privat maupun yang bersifat publik, karenanya Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut ditentukan secara terinci dan limitatif dalam peraturan perundang-undangan, maka Hakim membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tidak adanya halangan untuk menikah;
- Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;
- Adanya peran orang tua untuk membimbing dan membina;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur diberikannya dispensasi kawin;

1. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang berkenalan dan berhubungan dengan calon suaminya sejak bulan Maret 2018 yang lalu telah mengenal dan

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pribadi dan keluarganya, hal ini menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam diri anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak wanita sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka Undang-Undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “baligh”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda mimpi basah (ihtilam) dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Pemohon, karenanya anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang sanggup dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya, menunjukkan perhatian besar dari orang tua terhadap masa depan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggungjawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1)

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dan untuk menjawab petitum Pemohon, maka Hakim mempertegas pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang, Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya Peran Orang Tua Mencegah Narkoba halaman 35 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim : "bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemauan sendiri dan bertanggung jawab";

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut atas kehendak dan kesadaran sendiri, maka Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Lilis binti Muhamad Basir untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arham bin Arifin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Syafi'il Anam, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Syafi'il Anam, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Tli